



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PEDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KUTAI BARAT
DENGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA**

NOMOR : 510.6/ 1197 /DAGKOP&UKM-PERDAG/2022
NOMOR : B – 317/dsprindag/dag.III/510.61/5/2022

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN
METROLOGI LEGAL**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Bertempat di Kutai Kertanegara, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **UJI RINJANI, S.H** : Selaku Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat berkedudukan di Jalan Perkantoran III, Komplek Perkantoran Sendawar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **ARFAN BOMA** : Selaku Kepala Dinas Perindustrian
PRATAMA, AP. Perdagangan Kabupaten Kutai Kertanegara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 1 RT. 04 Kelurahan Melayu Kec. Tenggarong untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib untuk menyelenggarakan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal;
- b. Bahwa **PIHAK KESATU** belum mampu menyelenggarakan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal.
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah mampu menyelenggarakan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal.
- d. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dalam rangka terselenggaranya pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal;
- e. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat perlu meningkatkan upaya perlindungan konsumen dalam hal kebenaran hasil pengukuran.

PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tersebut memperhatikan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan keduas Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan / atau Tera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perangkat Daerah; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud sebagai kerangka acuan bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan pelayanan tera, tera ulang, dan pengawasan metrologi legal; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menghindari stagnasi pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal pada Kabupaten Kutai Barat yang belum memiliki Sumber Daya Kemetrologian yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- (1) Pelayanan tera dan tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) di Unit Metrologi Legal yang sudah memiliki Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (SKKPTU) yang berasal dari Kabupaten Kutai Kertanegara;
- (2) Pelayanan tera ulang di luar Unit Metrologi Legal:
 - a) Di tempat UTTP terpasang tetap;
 - b) Di tempat UTTP terpakai;
 - c) Di tempat sidang tera; dan
 - d) Di laboratorium lainnya.
- (3) Pelayanan tera dan tera ulang atas permintaan pemilik UTTP;
- (4) Wilayah kerja pelayanan tera, tera ulang, dan pengawasan metrologi legal.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja sama ini **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Hak PIHAK KESATU :

1. Menerima pembagian hasil retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar 60% (enam puluh persen);
2. Mengajukan rekomendasi pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan metrologi legal sesuai dengan permohonan dari pemilik UTTP;
3. Mendapatkan pelayanan tera/tera ulang berserta pengawasan metrologi legal sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Kewajiban PIHAK KESATU :

1. Menyediakan tempat pelayanan tera/tera ulang yang layak;
2. Menyediakan biaya operasional pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan metrologi legal untuk pelayanan sidang tera;
3. Menyampaikan waktu penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang kepada wajib tera; dan
4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan metrologi legal.

b. PIHAK KEDUA

Hak Pihak Kedua :

1. Menerima pembagian hasil retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar 40% (empat puluh persen);
2. Menentukan jumlah personel, peralatan dan waktu penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang; dan
3. Mendapatkan tempat untuk penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang yang layak dari **PIHAK KESATU**.

Kewajiban Pihak Kedua :

1. Menyediakan personil dan peralatan standar;
2. Menjamin personil yang ditugaskan memiliki kompetensi yang cukup dalam rangka memberikan pelayanan tera/tera ulang;

3. Melaksanakan pelayanan tera/tera ulang serta pengawasan metrologi legal sesuai dengan waktu yang disepakati;
4. Menjamin bahwa peralatan yang digunakan dalam rangka peneraan UTTP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Melakukan peneraan terhadap UTTP sesuai Syarat Teknis yang telah ditetapkan; dan
6. Mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP).

Pasal 4

MEKANISME BAGI HASIL

- (1) Hasil retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar 100% (seratus persen) disetor ke Rekening kas Daerah **PIHAK KESATU**.
- (2) Bagi hasil retribusi pelayanan tera/tera ulang dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali, yaitu pada bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Perhitungan dana bagi hasil dilakukan melalui mekanisme rekonsiliasi yang dilaksanakan setiap 4 (empat) bulan/catur wulan pada tahun berjalan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Penyaluran dana bagi hasil dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi yang telah ditandatangani dengan berpedoman pada ketentuan pengeluaran daerah.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan mendapatkan persetujuan dari salah satu pihak.

- (2) Apabila salah satu pihak yang menerima pemberitahuan tersebut sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak memberikan tanggapan atau jawaban, maka dianggap telah memberikan persetujuan dan karenanya Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan **PARA PIHAK** yang menghendaki diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 90 (Sembilan Puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki, dan apabila salah satu pihak yang menerima pemberitahuan tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki tidak memberi tanggapan/jawaban, maka dianggap telah memberikannya dan karenanya Perjanjian Kerja Sama ini menjadi berakhir.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa terkait ketentuan waktu seperti disebutkan pada Pasal 5 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi atau karena permintaan salah satu pihak sebagaimana ayat (3) atau ayat (4) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (6) **PARA PIHAK** dapat menghentikan atau mengakhiri kerja sama secara sepihak apabila salah satu **PIHAK** melakukan pelanggaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dan telah disampaikan surat teguran atau surat peringatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK**.

Pasal 7 **EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

- (3) Evaluasi dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** maupun masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
- (4) Hasil evaluasi disampaikan kepada penanggungjawab **PARA PIHAK** untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majure*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, banjir, angin rebut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase, dan kerusuhan (huru hara).
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, Pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak yang tidak mengalami selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keadaan berlangsung.
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK** yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan.
- (4) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal ini terdapat perselisihan yang timbul akibat perjanjian, penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Setiap Perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; Demikian Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KESATU,

**Plt. Kepala Dinas Perdagangan
Koperasi dan UKM Kab. Kutai Barat**



Uji Rinjani, S.H
Pembina / IVa
19681105 200003 1 005

PIHAK KEDUA,

**Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Kutai Kertanegara**



Arfan Bona Pratama, AP.
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19740621 199412 1 001